

**UPAYA DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DI WILAYAH POLRES SOLOK KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

NAMA : DESI LESTARI HANDAYANI

NIM : 171000474201037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021

NO. REGISTER 426/FHUK-UMMY/IX-2021

Upaya Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Wilayah Polres Solok Kota

Nama : Desi Lestari Handayani, NPM : 171000474201037, Fakultas Hukum Dosen Pembimbing Rifqi Devi Lawra, SH. MH selaku Pembimbing I dan Eri Arianto, SH. MH selaku Pembimbing II.

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi berlaku pengecualian terhadap kasus anak yang ancaman pidananya diatas 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam tindak pidana pencurian anak bahwa yang dilanggar anak ini termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 jo Pasal 362 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana upaya diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Wilayah Polres Solok Kota, apa kendala dan upaya dalam melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Wilayah Polres Solok Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Solok Kota. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan yaitu, upaya diversi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sehingga masih banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang di selesaikan di pengadilan. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Solok Kota masih mengalami beberapa kendala yakni kendala yuridis : Kurangnya pemahaman para pihak seperti pihak korban maupun terlapor dalam mengupayakan diversi, kendala teknis : Kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait dalam proses diversi, baik korban maupun terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.

Bahder Johan, *Metode Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Hikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung : Sinar Grafika 2019.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.

Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Bakti, 2011.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta : PT Grasindo, 2000.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanama, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

M.Natsir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Nandang Sambas, *Penelitian Pidana Anak dan Instrumen Internasional Perlindungan Indonesia Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011

R. Abdulsalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, 2007.

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016.

- Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997,
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2019.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 1989.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak